



PUTUSAN

No. 518/Pid.B/2020/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jaka Mulya Bin Rahmat;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bagu RT. 001/002 Desa Cimunyak Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten (alamat KTP) atau Kp. Cibeber RT. 003/005 Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/483/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa Jaka Mulya Bin Rahmat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 September 2020 No. 518/Pen.Pid.B/2020/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 September 2020 No.518/Pen.Pid.B/2020/PN.Ckr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAKA MULYA Bin RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA MULYA Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan status barang bukti :
1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold;
Dikembalikan kepada saksi TINAH MARYANANAH Binti BASRI;
4. Membankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pledoi penasihat hokum terdakwa tersebut penuntut umum telah mananggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JAKA MULYA Bin RAHMAT pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pom Bensin Jl. Gatot Subroto Km. 3 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira 19.58 WIB, pada saat saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Raya Pilar Sukatani Kampung Blokang RT. 001 RW. 002 Desa Karangsantosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan motor merk Yamaha N-Max warna hitam dan langsung merampas tas milik saksi TINAH dari belakang hingga tas tersebut putus, dimana tas tersebut berisi Iphone 7+ warna rose gold berikut charger, perhiasan emas 8,5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang masing-masing milik saksi TINAH. Bahwa hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut diposting dan dijual pada group media online facebook bernama "Jual Beli Cikarang" dan kemudian Terdakwa membelinya dengan metode Cash On Delivery (COD) dengan harga Rp. 1.500.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan pembayaran, serta menerima Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut di sebuah Pom Bensin Jl. Gatot Subroto Km. 3 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiklankan Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut melalui media online facebook miliknya yang bernama JAKA MULYA dengan harga Rp. 4.000.000,00. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ANDY SUDARMAWAN (penuntutan terpisah) melihat iklan Terdakwa dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Kemudian, saksi ANDY SUDARMAWAN menghubungi Terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp. 4.000.000,00 menjadi harga Rp.3.650.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa bertemu dengan saksi ANDY SUDARMAWAN dan kemudian Terdakwa menjual Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut tanpa dus dan kartu garansi, kepada saksi ANDY SUDARMAWAN, sehingga dari jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.150.000.000,00.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa Iphone 7+ warna rose gold yang dibelinya adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi oleh kotak dus dan kartu garansi melainkan hanya batangan, tidak dilengkapi accessories lainnya, serta dibeli dibawah harga pasaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH.Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JAKA MULYA Bin RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira 19.58 WIB, pada saat saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Raya Pilar Sukatani Kampung Blokang RT. 001 RW. 002 Desa Karangsantosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan motor merk Yamaha N-Max warna hitam dan langsung merampas tas milik saksi TINAH dari belakang hingga tas tersebut putus, dimana tas tersebut berisi Iphone 7+ warna rose gold berikut charger, perhiasan emas 8,5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang masing-masing milik saksi TINAH. Bahwa hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut diposting dan dijual pada group media online facebook bernama "Jual Beli Cikarang" dan kemudian Terdakwa membelinya dengan metode Cash On Delivery (COD) dengan harga Rp. 1.500.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan pembayaran, serta menerima Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut di sebuah Pom Bensin Jl. Gatot Subroto Km. 3 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa kembali mengiklankan Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut melalui media online facebook miliknya yang bernama JAKA MULYA dengan harga Rp. 4.000.000,00. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ANDY SUDARMAWAN (penuntutan terpisah) melihat iklan Terdakwa dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Kemudian, saksi ANDY SUDARMAWAN menghubungi Terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp. 4.000.000,00 menjadi harga Rp. 3.650.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa bertemu dengan saksi ANDY SUDARMAWAN dan kemudian Terdakwa menjual Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut tanpa dus dan kartu garansi, kepada saksi ANDY SUDARMAWAN, sehingga dari jual beli tersebut, Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.150.000.000,00.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa Iphone 7+ warna rose gold yang dibelinya adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi oleh kotak dus dan kartu garansi melainkan hanya batangan, tidak dilengkapi accessories lainnya, serta dibeli dibawah harga pasaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold

dan menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TINAH MARYANAH Binti BASRI**;

- Bahwa, Saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa menadah atau menerima atau menjual barang curian milik Saksi;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold.
- Bahwa, Handphone milik Saksi hilang atau diambil pada Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 19.58 WIB di Jl Raya Pilar Sukatani Kp Blokang RT 001/002 Desa Karangsantosa Kec Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Namun tidak hanya handphone saja yang hilang namun juga perhiasan emas \pm 8,5 gram, uang tunai Rp. 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), KTP, ATM, NPWP, STNK Nopol B 4775 FYE.
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal tanggal 16 Juni 2020 sekira 19.58 WIB, Saksi pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Raya Pilar Sukatani Kampung Blokang RT. 001 RW. 002 Desa Karangsantosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, tiba-tiba Saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan motor merk Yamaha N-Max warna hitam
- Bahwa, Selanjutnya, 2 (dua) orang tersebut langsung merampas tas milik Saksi dari belakang hingga tas tersebut putus dimana dalam tas milik Saksi tersebut berisi Iphone 7+ warna rose gold

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut charger, perhiasan emas 8,5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), KTP, ATM BCA, ATM MANDIRI, NPWP, STNK Sepeda Motor Nopol B-4775 FYE.

- Bahwa, Saksi membeli handphone Iphone 7+ warna rose gold tersebut pada tahun 2019 di Counter Handphone di Bekasi.
- Bahwa, Buktinya adalah dus saat pembelian handphone tersebut.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan karena harga handphone curian tersebut pasti diterima atau menjual dengan harga di bawah pasaran.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk membeli, menerima, atau menyimpan atau menjual handphone curian tersebut;

2. Saksi **SITI NUR SYAHFAH NASUTION Binti BUDINASUTION**;

- Bahwa, Saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa menadah atau menerima atau menjual barang curian milik Saks Tinah Maryananah;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold milik Saksi Tinah Maryananah.
- Bahwa, Kaitan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi membeli handphone dari counter yang ternyata adalah milik Terdakwa.
- Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold tersebut pada Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kp Cibeber RT 01/02 Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kab Bekasi seharga Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa, saat Saksi membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone.
- Bahwa, Awalnya pada tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melihat handphone tersebut diiklankan di instagram rumah ponsel store @rpstorecikarang seharga Rp. 4.200.000,00 dan karena Saksi tertarik, Saksi menghubungi rumah ponsel store dan menanyakan kebenaran penjualan handphone tersebut, dan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dibalas oleh akun rumah ponsel store bahwa handphone tersebut tersedia.

- Bahwa, Kemudian hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi datang ke rumah ponsel store dan bertemu dengan Saksi Tommy dimana saat itu Saksi menawarkan handphone tersebut dengan bahasa “mas handphone boleh engga saya beli dengan harga Rp. 4.100.000,00?” dan Saksi Tommy menjawab “saya tanyakan dulu ke bos (Terdakwa) saya, sambil menghubungi Terdakwa” dan setelah itu Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut seharga Rp. 4.100.000,00 berikut charger handphone dan selanjutnya Saksi Tommy memberikan bon kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi sempat menanyakan dus handphone dan garansi handphone tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut merupakan handphone bekas sehingga tidak memiliki dus dan hanya memiliki charge handphone serta Terdakwa yang memberikan sendiri garansi handphone tersebut, sehingga Saksi sama sekali tidak khawatir bahwa handphone tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa, Saksi tertarik dan mau untuk membeli handphone tersebut karena harganya yang murah dan di bawah harga pasaran.
- Bahwa, Saksi tidak merasa curiga karena barangnya tidak lecet atau rusak dan ada bon pembelian dari Terdakwa;

3. Saksi **TOMMY** anak dari **YANG KIM**.

- Bahwa, Saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa menadah atau menerima atau menjual barang curian milik Saksi Tinah Maryananah;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold milik Saksi Tinah Maryananah.
- Bahwa, Kaitan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi merupakan pegawai tempat counter handphone milik Terdakwa yang menjual handphone tersebut kepada Saksi Siti Nur Syahfah Nasution.
- Bahwa, Saksi menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold tersebut pada Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kp Cibeber RT 01/02 Desa

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpangan Kec Cikarang Utara Kab Bekasi seharga Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa, saat Saksi menjual handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone.
- Bahwa, Karena Saksi disuruh oleh Terdakwa dimana Saksi hanya pegawai dari counter handphone milik Terdakwa.
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kampung Cibeber RT. 001/002 Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi adalah Saksi Siti Nur Syahfah Nasution seharga Rp. 4.100.000,00 yang datang sendiri ke counter handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal 1 (satu) unit handphone iphone 7+ warna rose gold tersebut, melainkan Terdakwa yang mendapatkan handphone tersebut, dan dari awal handphone tersebut sama sekali tidak memiliki dus;
- Bahwa, Karena Saksi adalah staf di counter handphone milik Terdakwa, sehingga Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menjual dan mempromosikan handphone - handphone di counter Terdakwa termasuk 1 (satu) unit handphone iphone 7+ warna rose gold tersebut;
- Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Siti Nur Syahfah Nasution datang ke rumah ponsel store dan bertemu dengan Saksi dimana saat itu Saksi Siti Nur Syahfah Nasution menawarkan handphone tersebut dengan bahasa "mas handphone boleh engga saya beli dengan harga Rp. 4.100.000,00?" dan Saksi menjawab "saya tanyakan dulu ke bos (Terdakwa) saya, sambil menghubungi Terdakwa" dan setelah itu Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut seharga RP. 4.100.000,00 berikut charger handphone dan selanjutnya Saksi memberikan bon kepada Saksi Siti Nur Syahfah Nasution.
- Bahwa, Terdakwa yang telah memposting informasi penjualan handphone tersebut di akun instagram @rpstorecikarang
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk membeli, menerima, atau menyimpan atau menjual handphone curian tersebut;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANDI SUDARMAWAN Anak Dari LAN OK.**

- Bahwa, Saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa menadah atau menerima atau menjual barang curian milik Saksi Tinah Maryananah;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold milik Saksi Tinah Maryananah.
- Bahwa, Kaitan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi merupakan orang yang membeli handphone tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa kembali mengiklankan Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah melalui media online facebook miliknya yang bernama JAKA MULYA dengan harga Rp. 4.000.000,00, Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melihat iklan Saksi Jaka Mulya dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran, Kemudian, Saksi menghubungi Terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp. 4.000.000,00 menjadi harga Rp.3.650.000,00 tanpa dus dan kartu garansi.
- Bahwa, saat Saksi membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone.
- Bahwa, Karena Saksi tertarik dengan harganya yang murah dan di bawah harga pasaran.
- Bahwa, Saksi sudah berhasil menjual handphone tersebut pada Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kp Cibeber RT 01/02 Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kab Bekasi seharga Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Siti Nur Syahfah Nasution
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mengiklankan kembali Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut di media online instagram dengan akun @rpstorecikarang dengan harga Rp. 4.200.000,00. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Siti Nur Syahfah Nasution melihat iklan Saksi tersebut dan tertarik untuk membelinya, Kemudian, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Siti Nur Syahfah Nasution datang ke Rumah Ponsel Store untuk membeli Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut dan Saksi menjualnya dengan harga Rp. 4.100.000,00 tanpa dus dan kartu garansi, Karena handphone tersebut, secara harga pasaran sekitar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi berniat untuk menjual kembali handphone tersebut, Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Saksi melakukan pembayaran Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut tanpa dus dan kartu garansi dengan metode COD/ ketemuan langsung dengan Terdakwa.

- Bahwa, Saksi sempat curiga namun Saksi sudah tergiur dengan keuntungan yang ada, Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penjualan handphone tersebut.
- Bahwa, terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Kp Cibeber RT 001/002 Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi dengan harga Rp. 3.650.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar secara tunai.
- Bahwa, Cara terdakwa dapat menjual handphone tersebut kepada saksi dengan memposting foto tersebut di akun Facebook terdakwa yaitu JAKA MULYA. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi melihat iklan di akun Facebook terdakwa dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa, Kemudian, saksi menghubungi terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) menjadi harga Rp.3.650.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa dus dan kartu garansi;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, saksi melakukan pembayaran Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut tanpa dus dan kartu garansi dengan metode COD atau bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa bisa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak terdakwa kenal pada Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah Pom Bensin di Jl Gatot Subroto Km 2 Desa Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi seharga Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah handphone Samsung M30S warna biru.
- Bahwa, terdakwa bisa mengetahui informasi mengenai handphone tersebut karena dijual oleh seseorang yang tidak Saksi kenal melalui akun grup Facebook "Jual Beli Cikarang City".
- Kemudian karena Saksi tertarik Saksi menghubungi orang tersebut dan janji untuk transaksi jual beli dengan cara ketemuan langsung di sebuah Pom Bensin di Jl Gatot Subroto Km 2 Desa Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, saat Saksi membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone.
- Bahwa, Saksi sempat curiga namun Saksi sudah tergiur dengan keuntungan yang ada.
- Bahwa, Karena Saksi berniat untuk menjual lagi handphone tersebut dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penjualan handphone tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk membeli, menerima, atau menyimpan atau menjual handphone curian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menerima, membeli dan menjual handphone curian milik Saksi Tinah Maryananah.
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold milik Saksi Tinah Maryananah.
- Bahwa, Kaitan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi merupakan orang yang menjual handphone tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa, terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Kp Cibeber RT 001/002 Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi dengan harga Rp. 3.650.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar secara tunai.
- Bahwa, Cara terdakwa dapat menjual handphone tersebut kepada saksi dengan memposting foto tersebut di akun Facebook terdakwa yaitu JAKA MULYA. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi melihat iklan di akun Facebook terdakwa dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa, Kemudian, saksi menghubungi terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) menjadi harga Rp.3.650.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa dus dan kartu garansi;
- Bahwa, Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, saksi melakukan pembayaran Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut tanpa dus dan kartu garansi dengan metode COD atau bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa bisa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak terdakwa kenal pada

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah Pom Bensin di Jl Gatot Subroto Km 2 Desa Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi seharga Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah handphone Samsung M 30S warna biru.

- Bahwa, terdakwa bisa mengetahui informasi mengenai handphone tersebut karena dijual oleh seseorang yang tidak Saksi kenal melalui akun grup Facebook "Jual Beli Cikarang City".
- Kemudian karena Saksi tertarik Saksi menghubungi orang tersebut dan janji untuk transaksi jual beli dengan cara ketemuan langsung di sebuah Pom Bensin di Jl Gatot Subroto Km 2 Desa Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, saat Saksi membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone.
- Bahwa, Saksi sempat curiga namun Saksi sudah tergiur dengan keuntungan yang ada.
- Bahwa, Karena Saksi berniat untuk menjual lagi handphone tersebut dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penjualan handphone tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk membeli, menerima, atau menyimpan atau menjual handphone curian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti dan ternyata barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas melanggar primair Pasal 480 ke-1 KUHP subsidair Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7+ warna Rose Gold milik Saksi Tinah Maryananah.
- Bahwa, Kaitan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi merupakan orang yang menjual handphone tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa, terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Kp Cibeber RT 001/002 Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi dengan harga Rp. 3.650.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar secara tunai.
- Bahwa, Cara terdakwa dapat menjual handphone tersebut kepada saksi dengan memposting foto tersebut di akun Facebook terdakwa yaitu JAKA MULYA. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi melihat iklan di akun Facebook terdakwa dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa, Kemudian, saksi menghubungi terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) menjadi harga Rp.3.650.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa dus dan kartu garansi;
- Bahwa, Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, saksi melakukan pembayaran Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut tanpa dus dan kartu garansi dengan metode COD atau bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa bisa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak terdakwa kenal pada Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah Pom Bensin di Jl Gatot Subroto Km 2 Desa Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi seharga Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah handphone Samsung M 30S warna biru.

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bisa mengetahui informasi mengenai handphone tersebut karena dijual oleh seseorang yang tidak Saksi kenal melalui akun grup Facebook “Jual Beli Cikarang City”.
- Kemudian karena Saksi tertarik Saksi menghubungi orang tersebut dan janji untuk transaksi jual beli dengan cara ketemuan langsung di sebuah Pom Bensin di Jl Gatot Subroto Km 2 Desa Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, saat Saksi membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone.
- Bahwa, Saksi sempat curiga namun Saksi sudah tergiur dengan keuntungan yang ada.
- Bahwa, Karena Saksi berniat untuk menjual lagi handphone tersebut dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penjualan handphone tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk membeli, menerima, atau menyimpan atau menjual handphone curian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama JAKA MULYA Bin RAHMAT yang setelah melalui pemeriksaan

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *“barang siapa”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Bahwa tentang unsur kedua *“Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan *“sekongkol”* atau biasa disebut juga *“tadah”*, dalam bahasa asingnya *“heling”* dibagi atas dua bagian, ialah:

- i. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- ii. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : *“terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”* bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang *“gelap”* bukan barang yang

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan. “Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll.;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “*sesuatu barang*” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “*sesuatu barang*” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kampung Cibeber RT 001/002 Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kab Bekasi. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020, terdakwa kembali mengiklankan Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah melalui media online facebook miliknya yang bernama terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,00;

Menimbang, bahwa Selanjutnya, pada hari Jum’at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi andi melihat iklan terdakwa dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Kemudian, saksi menghubungi terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp. 4.000.000,00 menjadi harga Rp.3.650.000,00 tanpa dus dan kartu garansi.. kemudian saksi melakukan pembayaran Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut tanpa dus dan kartu garansi dengan metode COD/ ketemuan langsung dengan terdakwa. saat saksi andi membeli

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone. Karena handphone tersebut, secara harga pasaran sekitar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan saksi andi berniat untuk menjual kembali handphone tersebut.

Menimbang, bahwa saksi andi sudah berhasil menjual handphone tersebut pada Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kp Cibeber RT 01/02 Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kab Bekasi seharga Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Siti Nur Syahfah Nasution.

Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk membeli, menerima, atau menyimpan atau menjual handphone curian tersebut, dapat dikategorikan sebagai *"menerima tukar"* dan juga *"karena hendak mendapat untung, menjual dan menukarkan"* barang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa *"menerima tukar"* dan *"karena hendak mendapat untung, menjual dan menukarkan"* sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa *"mengetahui atau patut dapat menyangka"* bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar, Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kampung Cibeber RT 001/002 Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kab Bekasi. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020, terdakwa kembali mengiklankan Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah melalui media online facebook miliknya yang bernama terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,00;

Menimbang, bahwa Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi andi melihat iklan terdakwa dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tinah Maryananah tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Kemudian, saksi menghubungi terdakwa dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp. 4.000.000,00 menjadi harga Rp.3.650.000,00 tanpa dus dan kartu garansi.. kemudian saksi

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Iphone 7+ warna rose gold milik Saksi Tina Maryananah tersebut tanpa dus dan kartu garansi dengan metode COD/ketemuan langsung dengan terdakwa. saat saksi andi membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian resmi atau garansi resmi dari dealer resmi atau dus handphone. Karena handphone tersebut, secara harga pasaran sekitar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan saksi andi berniat untuk menjual kembali handphone tersebut.

Menimbang, bahwa saksi andi sudah berhasil menjual handphone tersebut pada Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kp Cibeber RT 01/02 Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kab Bekasi seharga Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Siti Nur Syahfah Nasution.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa *"mengetahui"* barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"menerima tukar"* dan *"karena hendak mendapat untung, menjual dan menukarkan sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi **TINAH MARYANANAH**

Binti BASRI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama ...;
- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana penjara selama ... dipotong selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja swasta. Terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, dengan alasan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat 480 ke-1 KUHP jo. Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 2 Tahun 1986 serta Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JAKA MULYA Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold;
- Dikembalikan kepada saksi TINAH MARYANANAH Binti BASRI;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH, MH. selaku Hakim Ketua, YUDHA DINATA, SH dan RADITYA YURI PURBA, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh SYARIPUDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Dr. MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHA DINATA, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

RADITYA YURI PURBA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN, SH.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)